

Sosialisasi Implementasi UU PLP (Pendidikan dan Layanan Psikologi) dan SIAP-HIMPSI

Susatyo Yuwono¹, Rizqi Zulfa Qotrunnada², Patria Jati Kusuma^{*3}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

^{3*} Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia

*Corresponding Author: patria@umpwr.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 08 December 2024

Revised : 12 December 2024

Accepted : 16 December 2024

Available online: 17 December 2024

E-ISSN: 3063-1289

ABSTRACT

The socialization and implementation of the UU-PLP and SIAP HIMPSI are carried out with the aim of providing information to all HIMPSI members about the new regulations, which govern ethics and relations with and work under the Psychology graduate flag. Previously, HIMPSI members were governed by the 2010 Code of Ethics for Psychologists. However, this has now been replaced by the regulations in the UU-PLP 2022. Therefore, this socialization and implementation is considered important to be carried out, one of which is through a socialization event at Muhammadiyah University of Surakarta, targeting participants such as HIMPSI members, professionals with a background in psychology, and psychology students from the surrounding Surakarta ex-Karesidenan area.

Keyword: Code Ethics, HIMPSI, SIAP HIMPSI, UU-PLP

1. Pendahuluan

HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) adalah organisasi profesi yang menaungi profesi psikologi di Indonesia dan berdiri sejak 11 Juli 1959 di Jakarta. HIMPSI saat ini telah berkembang pesat, dan memiliki struktur kepengurusan dari tingkat Pusat (PP HIMPSI), tingkat Provinsi (HIMPSI Wilayah), dan juga tingkat Cabang (HIMPSI Cabang). HIMPSI Cabang ini tidak di setiap Wilayah ada, baru di Wilayah Jawa Timur dan Wilayah Jawa Tengah untuk saat ini. Saat ini HIMPSI memiliki 34 wilayah yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Anggota HIMPSI juga berasal dari berbagai kalangan akan tetapi memiliki kesamaan latar Pendidikan, karena syarat utama menjadi anggota HIMPSI yaitu memiliki minimal Pendidikan S-1 Psikologi.

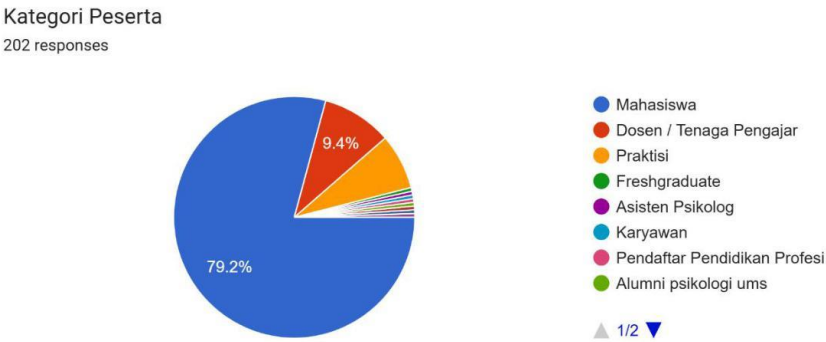
Pada tahun 2022 HIMPSI mendapatkan pengakuan secara hukum dari pemerintah dengan diresmikannya UU PLP (Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi), yang mana UU PLP ini menjadi regulasi yang mengatur mengenai Pendidikan di bidang psikologi dan juga mengatur bagaimana layanan psikologi ini bisa berjalan di Indonesia secara terstandar. Selain itu dengan adanya UU PLP ini juga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Psikologi di Indonesia dengan membentuk tenaga profesional yang lebih banyak dan juga mengatur kurikulum Pendidikan Psikologi yang relevan dengan era saat ini. Selain itu juga dengan adanya UU PLP ini dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan psikologis yang lebih baik lagi. Dengan UU PLP juga dapat mengatur Pendidikan yang berkelanjutan serta mengatur mekanisme sertifikasi dan lisensi di bidang Psikologi. Akan tetapi belum semua lapisan masyarakat mengetahui UU PLP ini, bahkan kalangan Psikologipun masih banyak yang belum tau, sehingga perlu adanya sosialisasi yang masih dan merata ke seluruh Indonesia. Oleh Karena PP HIMPSI menginstruksikan kepada pengurus HIMPSI di tingkat Wilayah dapat membantu untuk mensosialisasikan mengenai UU PLP ini ke setiap daerahnya.

HIMPSI Wilayah Jawa Tengah, sebagai kepanjangan tangan dari PP HIMPSI yang berada di Provinsi Jawa Tengah mendukung disahkan dan diberlakukannya UU PLP dengan melakukan sosialisasi di berbagai universitas dan juga pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Pada kesempatan ini Ketua HIMPSI Wilayah Jawa Tengah Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si., Psikolog didampingi Patria Jati Kusuma, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku pengurus HIMPSI Wilayah Jawa Tengah bidang Keanggotaan dan SIAP dan juga didampingi Rizqi Zulfa Qotrunnada, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Kepala BKPP (Biro Konsultasi dan Pemeriksaan

Psikologis) Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, melakukan sosialisasi UU PLP dan optimalisasi SIAP- HIMPSI di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan sasaran, dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga anggota HIMPSI yang tersebar di daerah Karesidenan Surakarta (Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, dan Kab. Sragen).

2. Metode dan Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara blanded yaitu online menggunakan media zoom meeting dan offline, untuk kegiatan offline dilakuakn di Ruang Seminar Lt. 5, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 202 peserta, yang semuanya dari kalangan psikologi, baik dari unsur mahasiswa profesi, dosen, fresh graduate, karyawan yang berlatar belakang Pendidikan psikoilogi, dan juga psikolog yang tersebar di Karesidenan Surakarta.



Gambar 1. Kategori Peserta

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan metode ceramah dan praktik langsung. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi mengenai UU PLP dan praktik langsung untuk berlatih mengoprasikan aplikasi keanggotaan yang bernama SIAP-HIMPSI. SIAP-HIMPSI adalah aplikasi untuk anggota yang terdaftar di HIMPSI, fitur yang ada diaplikasi itu diantaranya mengenai informasi keanggotaan, data diri anggota seperti nama, gelar, alamat tempat praktik, sehingga memudahkan anggota HIMPSI Ketika ingin mengupdate perijinan praktik keprofesian dan juga mendapatkan klien. Selain itu juga memudahkan masyarakat umum untuk mengakses layanan bantuan psikologi terdekat dari tempat tinggalnya. Selain fitur tentang pencarian layanan psikologi, di aplikasi SIAP-HIMPSI juga tersedia berbagai informasi seminar dan pelatihan yang resmi dibawah HIMPSI, sehigga para anggota dapat dengan mudah untuk mendaptkan info untuk upgrade diri.

Selama kegiatan ini berlangsung, bagi lulusan psikologi yang belum terdaftar sebagai anggota HIMPSI juga bisa melakukan pendaftaran secara on the spot. Selain sosialisasi dan menerima pendaftaran, HIMPSI Wilayah Jawa Tengah pada kesempatan ini juga memberikan konsultasi dan bantuan bagi anggota lama yang telah mati masa ijin praktik psikologinya, sehingga bisa Kembali aktif dna berpraktik dengan legal sesuai dengan UU PLP dna Kode Etik Psikologi yang berlaku

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh HIMPSI Wilayah Jawa Tengah yang bekerjasama dengan BKPP Fakultas Psikologi UMS yaitu tersebarnya informasi mengenai status, posisi, dan peran profesi psikologi di Indonesia setelah diresmikannya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologis (PLP). Selain itu juga peserta yang datang dapat memahami bagaimana caranya untuk bisa bekerja, berpraktik sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam berppraktis tersebut.

Seluruh Anggota HIMPSI sebelum adanya UU PLP ini dalam bekerja baik sebagai ilmuwan psikologi maupun sebagai psikolog berpedoman pada buku Kode Etik Psikologi hasil dari Konggres HIMPSI pada tahun 2010, akan tetapi setelah adanya UU PLP ini. Anggota HIMPSI mulai menyesuaikan dengan aturan-aturan baru dalam menjalankan pekerjaanya. Salah satu aturan baru yang paling menonjol ada pergantian istilah atau sebutan. Berikut perbedaan istilah antara versi Buku Kode Etik Psikologi 2010 dengan versi UU PLP. Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil pengabdian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu

artikel. Hasil pengabdian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data tidak perlu disajikan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil pengabdian. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau bahasan.

Tabel 1 Perbedaan Istilah Versi Buku Kode Etik Psikologi 2010 dan Versi UU PLP

Versi Buku Kode Etik Psikologi 2010	Versi UU PLP
Lulusan S-1 Psikologi dengan gelar S.Psi disebut dengan istilah Ilmuan Psikologi	Lulusan S-1 Psikologi dengan gelar S.Psi disebut dengan istilah Praktisi Psikologi
Lulusan S-2 Psikologi dengan Gelar M.Si.,/ M.Psi./M.A disebut dengan istilah Ilmuan Psikologi	Lulusan S-2 Psikologi dengan Gelar M.Si.,/ M.Psi./M.A disebut dengan istilah Praktisi Psikologi
Lulusan S-2 Psikologi Profesi dengan Gelar M.Psi., Psikolog disebut dengan istilah Psikolog	Lulusan S-2 Psikologi Profesi dengan Gelar M.Psi., Psikolog disebut dengan istilah Psikolog sudah tidak dan Jenjang sekolahnya sudah di tutup.
SIPP (Surat Ijin Praktek Psikologi)	SILP (Surat Ijin Layanan Psikologi)

Program Studi Psikologi Profesi, yang semula dapat ditempuh dengan Pendidikan minimal 5 semester yang mendapatkan gelar S-2 sekaligus dengan memperoleh gelar Psikolog saat ini sudah ditutup dan digantikan dengan Program Studi Sekolah Profesi Psikologi. Sekolah Profesi Psikologi ini dapat ditempuh lebih cepat, yaitu dengan proses Pendidikan selama 3 semester sudah bisa selesai, akan tetapi hanya akan meraih satu gelar, yaitu hanya gelar Psikolog dan tidak mendapatkan gelar S-2. Jika tetap menginginkan gelar S-2 maka harus menempuh pendidikan kembali, di Program Studi S-2 Psikologi.



Gambar 2. Sosialisasi Implementasi UU PLP

Para peserta yang datang dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi semakin paham dengan aturan baru HIMPSI yang merujuk pada UU PLP, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya bisa lebih berhati-hati lagi, dan juga dapat menyampaikan informasi baru ini pada rekan Anggota HIMPSI yang lainnya. Selain gambaran perbedaan istilah dan prosesnya antara aturan versi Kode Etik Psikologi 2010 dan UU PLP diatas, ada juga istilah yang bisa dipahami oleh para peserta yang hadir, diantaranya: istilah Pendidikan jalur akademik dan profesi (bisa dilakukan dengan sertifikasi profesi dibawah LSP Psikologi), istilah standar layanan psikologi, kewenangan layanan psikologi ada di Psikolog dan dapat dibantu oleh lulusan jalur akademik, dll.

Selain memahami peraturan yang berlaku berdasarkan UU PLP, para peserta juga dilatih untuk menggunakan aplikasi SIAP yang telah diresmikan menjadi aplikasi resmi dari PP HIMPSI. Aplikasi tersebut berguna bagi para anggota untuk mengetahui informasi pelatihan atau workshop dibidang psikologi, dapat mengetahui layanan-layanan yang diberikan oleh PP HIMPSI kepada seluruh anggotanya. Selain itu bagi anggota yang berprofesi sebagai psikolog juga bisa untuk pengurusan masa aktif SILP (Surat Ijin Layanan Psikologi) sehingga informasi dimana dia praktek, layanan apa saja yang bisa diberikan itu dapat muncul di aplikasi tersebut dan bisa dilihat oleh masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mencari informasi mengenai psikolog yang berpraktik disekitar mereka tinggal. Dengan cara mengetik pencarian di google "cari psikologi himpsi", nanti akan keluar informasi nama psikolog dan pilihan tempat praktiknya di seluruh Indonesia lengkap dengan alamat dan kontak personsnya

4. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Proses Sosialisasi isi dan penerapan UU PLP yang dilakukan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta diikuti oleh 202 peserta, baik dari unsur akademisi, profesional, praktisi maupun mahasiswa yang berlatar belakang psikologi. Para peserta yang hadir pada kesempatan ini dapat memahami materi dan menjadi lebih tau untuk bisa lebih mawas diri, berhati-hati dan bekerja lebih profesional berdasarkan UU PLP yang ada.

Saran

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Tengah dapat melakukan sosialisasi ini di setiap kota atau kabupaten, supaya masyarakat dapat lebih paham mengenai penerapan UU PLP ini, terlebih bisa tersampaikan informasi ini ke setiap lulusan yang berlatar belakang Pendidikan Psikologi. Selain itu juga dapat aktif melakukan sosialisasi di Sosial Media, supaya dapat setiap saat dapat dilihat informasi-informasi ini.

Ucapan Terimakasih

1. Terimakasih kepada segenap Civitas Akademia Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui BKPP yang sudah memfasilitasi tempat untuk jalannya sosialisasi ini.
2. Terimakasih kepada Ketua HIMPSI Wilayah Jawa Tengah dan Ketua HIMPSI Cabang eks Karesidenan Surakarta yang sudah memfasilitasi dan mengirim peserta untuk mengikuti sosialisasi ini.

Daftar Pustaka

HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.